

**KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEJAKSAAN AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 01/KB/I-VIII.3/07/2007**

---

**NOMOR: KEP- 071/A/JA/07/2007**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN BPK  
YANG DIDUGA MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA**

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu tujuh (25-7-2007), kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ANWAR NASUTION** : Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut BPK.
2. **HENDARMAN SUPANDJI** : Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut Kejaksaan Agung.

Menimbang :

- a. bahwa guna mewujudkan supremasi hukum perlu upaya penyelesaian hukum yang tegas dan konkrit terhadap Hasil Pemeriksaan yang diduga mengandung unsur tindak pidana;
- b. bahwa terhadap Hasil Pemeriksaan yang diduga mengandung unsur tindak pidana, BPK sesuai kewenangannya menyerahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk memperlancar proses penegakan hukum terhadap Hasil Pemeriksaan yang diduga mengandung unsur tindak pidana, BPK dan Kejaksaan Agung memandang perlu melakukan kerjasama yang dituangkan dalam naskah Kesepakatan Bersama.

Mengingat :

1. Pasal 23E Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Membuat kesepakatan bersama tentang tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1 Pengertian

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- a. Hasil Pemeriksaan BPK yang diserahkan kepada Kejaksaan, yang selanjutnya disebut hasil pemeriksaan BPK, adalah hasil pemeriksaan yang diduga mengandung unsur tindak pidana untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.
- b. Penegakan Hukum adalah kegiatan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan.
- c. Pemeriksaan lanjutan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung karena bukti permulaan belum terpenuhi.
- d. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai atau potensi kerugian negara yang terjadi.
- e. Pimpinan BPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama BPK.
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh BPK atau Kejaksaan Agung sesuai dengan kebijakan internal masing-masing .

### Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah mengatur hubungan kerja antara BPK dan Kejaksaan Agung dalam rangka tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil Pemeriksaan BPK tanpa mengurangi tugas, fungsi dan wewenang masing-masing yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama antara BPK dengan Kejaksaan Agung adalah :
  - a. Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing secara seimbang dan proporsional dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  - b. Tercapai koordinasi dan kerja sama dalam melakukan penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK.

- c. Dilakukan penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK secara cepat, tepat dan tuntas.

### Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK.
- b Tindak lanjut penegakan hukum atas penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK.
- c Kegiatan koordinasi Kejaksaan Agung dengan BPK dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.
- d Pendidikan dan Pelatihan.

## BAB II PELAKSANAAN KERJASAMA

### Pasal 4 Penyerahan Hasil Pemeriksaan

- (1) Apabila dalam pemeriksaan BPK terungkap hal-hal yang diduga mengandung unsur tindak pidana, maka BPK sesuai kewenangannya menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum, termasuk Kejaksaan Agung.
- (2) Terhadap Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pemaparan dan pembahasan bersama.
- (3) Penentuan tempat, personil dan tata cara pemaparan dan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditentukan lebih lanjut antara Auditor Utama Keuangan Negara yang terkait dan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara dengan Pejabat yang ditunjuk dari Kejaksaan Agung.

### Pasal 5 Tindak Lanjut

- (1) Apabila dari hasil pemaparan dan pembahasan disimpulkan telah terpenuhi ada bukti permulaan yang cukup tentang dugaan terjadinya suatu tindak pidana, Kejaksaan Agung akan melakukan penyidikan.
- (2) Dalam hal belum terpenuhi bukti permulaan yang cukup, Kejaksaan Agung dapat meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan guna melengkapi bukti yang diperlukan.

- (3) Setelah pemeriksaan lanjutan dilaksanakan dan telah dipenuhi bukti permulaan yang cukup, hasil pemeriksaan dimaksud diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan.
- (4) Guna menghindari berlarut-larutnya tindak lanjut temuan dimaksud, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah diserahkan, Kejaksaan Agung memberitahukan perkembangan hasil penyidikan.

## Pasal 6 Kegiatan Koordinasi

- (1) Dalam rangka tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK, dapat dilakukan kegiatan koordinasi atas permintaan dari BPK atau Kejaksaan Agung.
- (2) Kegiatan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. Pemberian Keterangan Ahli dan atau Tenaga Auditor dari BPK atas permintaan Kejaksaan Agung;
  - b. Pemberian Tenaga Ahli dan atau Bantuan dan Pertimbangan Hukum dari Kejaksaan Agung atas permintaan BPK;
  - c. Kegiatan lain yang dipandang perlu sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.
- (3) Permintaan Kegiatan Koordinasi diajukan secara tertulis oleh Pimpinan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Waktu dan tempat koordinasi disepakati bersama antara BPK dan Kejaksaan Agung.

## Pasal 7

- (1) Dalam memberikan bantuan tenaga pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a), BPK dapat memberikan bantuan Perhitungan Kerugian Negara.
- (2) Permintaan bantuan Perhitungan Kerugian Negara dari Kejaksaan Agung dapat diajukan oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung kepada Pimpinan BPK.
- (3) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk oleh BPK menugaskan tenaga pemeriksa untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara.
- (4) Hasil penghitungan jumlah kerugian negara dituangkan dalam laporan yang ditandatangani oleh tenaga pemeriksa yang bersangkutan, dan guna menghindari berlarut-larutnya penyidikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak

diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil perhitungan tersebut agar diberitahukan termasuk kendala yang dihadapi apabila dalam tenggang waktu tersebut hasil perhitungan belum dapat diselesaikan.

- (5) Penyampaian hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 8 Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Guna meningkatkan pengetahuan dan keahlian bagi para pemeriksa BPK dan aparat Kejaksaan Agung dapat diadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bersama.
- (2) Diklat yang dapat dilaksanakan meliputi :
  - (a) Diklat teknis bidang hukum bagi tenaga pemeriksa BPK;
  - (b) Diklat tentang pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara bagi aparat Kejaksaan Agung.
  - (c) Diklat tentang pemeriksaan investigatif.
- (3) Diklat dilaksanakan setelah diadakan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut oleh Pejabat yang ditunjuk oleh instansi masing-masing.

### BAB III LAPORAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Kejaksaan Agung menerima hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana, Kejaksaan Agung memberitahukan secara tertulis perkembangan penanganan penegakan hukum kepada BPK.
- (2) Apabila diperlukan, BPK dapat meminta laporan perkembangan penanganan penegakan hukum atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK kepada Kejaksaan Agung.

### BAB IV PEJABAT PENGHUBUNG

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, BPK dan Kejaksaan Agung masing-masing menunjuk sekurang-kurangnya 2 (dua)

- orang Pejabat Penghubung di pusat serta 1 (satu) orang di tiap-tiap Kantor Perwakilan BPK dan Kejaksaan Tinggi.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Belanja masing-masing.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur tersendiri oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan kesepakatan bersama ini.

Disepakati di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Juli 2007

**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KETUA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Hendarman Supandji**

**Anwar Nasution**